



SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.
Tembalang-Semarang
Jawa Tengah

UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]



STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG

PEMINJAMAN SEPEDA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang:**
- a. bahwa mahasiswa perlu mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum perlu menyusun sebuah petunjuk tata cara penggunaan sepeda Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Mengingat:**
1. Pedoman Pokok Organisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018
 2. Garis Besar Haluan Kegiatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *Standard Operational Procedure* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tentang Peminjaman Sepeda Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

**SM FH**

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.
Tembalang-Semarang
Jawa Tengah**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian-pengertian dasar yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:

1. Sepeda merupakan salah satu sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berfungsi untuk mengoptimalkan kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum.
2. Peminjam sepeda adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. SMFH Undip adalah Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan non-struktural Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang memiliki wewenang untuk menyusun peraturan mahasiswa.
4. Organisasi Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang diakui secara resmi dalam peraturan fakultas.

BAB II

PENGUNAAN SEPEDA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 2

Ketentuan penggunaan sepeda Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah:

1. Sepeda hanya boleh dipinjam satu orang untuk satu sepeda.
2. Peminjam menyerahkan KTM beserta SIM/KTP sebagai jaminan dari peminjaman sepeda.
3. Peminjaman dapat dilakukan pada hari Senin sampai Jumat pukul 07.00 WIB dan sudah harus dikembalikan pukul 16.00 WIB. Apabila terlambat mengembalikan, maka sepeda dapat diserahkan kepada petugas keamanan gedung Prof. Satjipto Rahardjo.



SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.
Tembalang-Semarang
Jawa Tengah

UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

4. Peminjaman tidak boleh dilakukan pada hari Minggu dan hari libur. Khusus pada hari Sabtu sepeda dapat dipinjam secara berkelompok atas nama ormawa FH Undip.
5. Sepeda dapat dipinjam di Gedung Litigasi.
6. Peminjam mengisi buku peminjaman yang telah disediakan.
7. Bagi ormawa yang ingin meminjam sepeda secara berkelompok diwajibkan membuat surat peminjaman.

BAB III

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 3

Pelanggaran terhadap Peraturan Tata Cara Penggunaan Sepeda Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Akan dikenai sanksi berupa:

1. Apabila terlambat mengembalikan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka KTM peminjam akan ditahan selama seminggu.
2. Apabila sepeda hilang, maka KTM akan ditahan selama peminjam belum mengganti sepeda tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof Soedarto, S.H.
Tembalang-Semarang
Jawa Tengah

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 19 Mei 2018

Pukul 14.34 WIB

PRESIDIUM SIDANG

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

(Dimas Satrio Adji)

(Mukhamad Zulkarnain)

Presidium Sidang III

(Satrio Alif Bagaskoro)

#sinergisberdedikasi